

**EFEKTIVITAS REZIM KERJASAMA *SISTER CITY* ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA
GUANGZHOU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Hubungan Internasional



Disusun Oleh :

Nama : Luluk Erika

NIM : I02216017

**PROGAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Luluk Erika

NIM : I02216017

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **“Efektivitas Rezim Kerjasama *Sister City* Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial di Bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 19 Desember 2019

Pembimbing



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.

NIP. 1990032520180120

PENGESAHAN

Skripsi oleh Luluk Erika dengan judul: “Efektivitas Rezim Kerjasama *Sister City* Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 27 Desember 2019

TIM PENGUJI SKRIPSI


Penguji I



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int, M.A.

NIP.1990032520180120

Penguji II



M. Qobid 'Ainul Arif, S.IP, M.A.

NIP.198408232015031002

Penguji III



Zaky Ismail, M.S.I

NIP. 198212302011011007

Penguji IV



Ridha Amaliyah, S.IP, MBA

NIP. 201409001


Surabaya, 2 Januari 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M. Phil, Ph.D

NIP.197402091998031002

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Erika

NIM : 102216017

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : “Efektivitas Rezim Kerjasama *Sister City*

Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou”


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 19 Desember 2019

Yang menyatakan

Luluk Erika



NIM : 102216017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LULUK ERIKA
NIM : I02216017
Fakultas/Jurusan : FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address : lulukerikaa03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EFEKTIVITAS REZIM KERJASAMA *SISTER CITY* ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA GUANGZHOU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2020

Penulis

(LULUK ERIKA)
nama terang dan tanda tangan

kontemporer bersama, masalah budaya maupun ideologi ekonomi.⁵ Persamaan masalah maupun kondisi dalam hal ekonomi, perdagangan maupun pendidikan bisa menimbulkan terjadinya kerjasama *sister city*. Kerjasama *sister city* sangat bermanfaat bagi program kerjasama di bidang perdagangan maupun kebudayaan.⁶

Sister City di Indonesia menjadi kerjasama kota kembar yang dilakukan oleh pemerintah Kota madya/Daerah Tingkat II, Pemerintah Kota Administratif dengan pemerintah setingkat diluar negeri.⁷ Penamaan istilah *sister city* di Indonesia oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD resmi yang menggunakan istilah *sister city* dan *sister province* dalam penyebutan bentuk-bentuk kerjasama antar kota-kota di Indonesia baik secara lokal maupun internasional. Faktor yang melatarbelakangi kerjasama *sister city* ini yakni adanya kesamaan di antara kota masing-masing seperti persamaan kedudukan dan status administrasi, kesamaan budaya maupun potensi, persamaan ukuran luas wilayah. Faktor pendorong *Sister City* adalah adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang yang diatur dalam UU No 32 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri yang berkaitan dengan persetujuan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan

⁵ Nick Clarke, "Globalising care? Town twinning in Britain since 1945," Jurnal Geoforum Vo.42 issue, diakses pada 17 Oktober 2019, https://eprints.soton.ac.uk/169119/1/Globalising_care_FAVPPR.pdf.

⁶ What are sister cities? Sister city international 2004, diakses pada 17 Oktober 2019, <https://sistercities.org/>

⁷ Sidik Jatmika, "Otonomi Daerah Dalam Prespektif Hubungan Intenasional", (Yogyakarta:Bigraf Publishing, 2001) ,107

Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan.

3. Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri.
4. Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI).
5. *Letter of Intent* (LoI) dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri.
6. Naskah LoI yang disepakati bersama dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah.
7. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU)
8. Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme sebagaimana tertuang dalam Bab X Panduan ini

9. Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir 16 dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri.
11. Naskah asli *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kerjasama *Sister Province/Sister City* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuat salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

Dalam rangka administrasi pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, diperlukan pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008.

1. Skala (0) yakni para anggota rezim bergabung dalam kesepakatan namun tidak melaksanakan kesepakatan tersebut
2. Skala (1) yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan dengan kesepakatan yang tak tertulis (*coordination of action on the basis of tacit understanding*)
3. Skala (2) yakni para anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan aturan atau standar yang telah dirumuskan namun dengan pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan pada para anggota rezim dan tidak ada penilaian secara terpusat terhadap efektivitas berjalannya rezim
4. Skala (3) yakni sama dengan skala 2 namun ada penilaian efektivitas rezim secara terpusat
5. Skala (4) yakni para anggota rezim dalam perencanaan terkoordinasi dengan implementasi secara terpusat.
6. Skala (5) yakni para anggota rezim melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang implementasinya terintegrasi diikuti dengan penilaian efektivitas secara terpusat.

Output (Sr) didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma-norma, prinsip, keputusan yang muncul akibat dari proses pembentukan dalam rezim

Kemudian pemerintah kota Surabaya mengajukan draft LoI (*Letter of Intent*) serta melakukan koordinasi dengan mitra luar negeri untuk penyusunan draft LoI. Selanjutnya penandatanganan LoI oleh Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono dengan Walikota Guangzhou, Zhang Guangning pada tanggal 2 September 2003. Setelah itu penyusunan draft MoU yang disepakati oleh kedua Walikota dan berlanjut penandatanganan pada 21 Desember 2005. Kelanjutan penandatanganan kerjasama ketahap MoU ini agar kesepakatan kerjasama ini terikat dan mencapai level antar pemerintah pusat. Sedangkan LoI hanya sebatas pengajuan dan level antar kota. Dampak dari keberlanjutan LoI ke MoU yakni pemerintah Guangzhou menyiapkan anggaran dana untuk melakukan kunjungan ke Surabaya.⁷¹

Pemerintah kota Surabaya menjalin kerjasama *sister city* bertujuan untuk : pertama, menghadapi arus globalisasi dan pasar bebas. Kedua, dapat membantu usaha pembangunan kota. Ketiga, dapat mempromosikan kota ke dalam dunia internasional.⁷² Sedangkan, tujuan pemerintah kota Guangzhou melakukan kerjasama *sister city* yakni untuk bertukar informasi melakukan kerjasama dalam berbagai bidang karena pemerintah kota Guangzhou menilai bahwa Surabaya memiliki banyak potensi. Sama-sama memiliki pelabuhan besar dan sama-sama menjadi kota perdagangan yang berpotensi dalam hal ekonomi membuat kerjasama ini akan

⁷¹ Wawancara dengan bu Rita tanggal 22 November 2019 di kantor bagian administrasi kerjasama luar negeri pemerintah kota Surabaya

⁷² Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya “Sister City” , diakses pada 22 november 2019, <http://www.surabaya.go.id/sistercity/>

Tabel 1 Kegiatan Kerjasama *Sister City* Surabaya – Guangzhou

No	Bidang Kerjasama	Waktu	Kegiatan
1	Tata cara manajemen perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • 10 s/d 16 september 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan delegasi pemerintah kota Surabaya ke Guangzhou dalam rangka pembelajaran infrastruktur kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Mei 2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Guangzhou <i>sister city contable meeting</i> yang diadakan oleh pemerintah Guangzhou mengenai pengelolaan di kawasan pesisir
		<ul style="list-style-type: none"> • September 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Didalam kegiatan UCLG (<i>United Cities and Local Goverments</i>) ASPAC

Manfaat dan tujuan kerjasama *Sister City* Surabaya – Guangzhou telah sesuai dengan yang disampaikan oleh *Sister Cities International* yakni: a) memperkuat kerjasama antar kota-kota di berbagai dunia yakni penguatan kerjasama antara Surabaya dengan Guangzhou dalam bidang pertukaran tata cara manajemen perkotaan, promosi usaha, perdagangan dan pariwisata, kebudayaan, kesenian, pendidikan, pemuda dan olahraga; b) memberikan kesempatan kepada pejabat kota maupun masyarakat untuk merasakan dan menjelajahi kebudayaan lain dalam kerjasama masyarakat jangka panjang yakni memberikan peluang kepada masyarakat maupun pejabat kota Surabaya untuk mempelajari dan menjelajahi kebudayaan kota Guangzhou.

Ketika pemerintah kota Guangzhou mengajukan proposal kepada pemerintah kota Surabaya maka pemerintah kota Surabaya memenuhi tata cara prosedur penerimaan kerjasama *sister city* sesuai yang ditetapkan oleh Kementrian dalam Negeri yakni :

- (1) Penjajakan yang berarti kedua kota yakni kota Surabaya dan Guangzhou saling bertukar informasi mengenai potensi yang dimiliki masing-masing kota. Pertukaran ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kantor perwakilan negara asing di masing-masing negara
- (2) Penandatanganan LoI (*Letter of Intent*) dilakukan setelah ada sambutan baik pemerintah kota Surabaya atas penawaran kerjasama yang diajukan oleh pemerintah kota Guangzhou yang dilakukan pada 2 September 2003

- (3) Penyusunan rencana kerjasama yakni diajukan oleh pemerintah kota Guangzhou kepada pemerintah kota Surabaya
- (4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni Rencana kerjasama LoI yang telah ditandatangani oleh masing-masing Walikota Surabaya dan Guangzhou kemudian diajukan kepada DPRD kota Surabaya untuk mendapatkan persetujuan
- (5) Permintaan fasilitas pemerintah yakni setelah mendapatkan persetujuan DPRD kota Surabaya mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk meminta fasilitasi kerjasama
- (6) Penyusunan draft MoU (*Memorandum of Understanding*) yakni dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian maupun lembaga lainnya
- (7) Penandatanganan MoU yakni jika draft MoU telah disepakati oleh pemerintah kota Guangzhou selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh Walikota Surabaya dan Walikota Guangzhou sesuai dengan tanggal yang ditetapkan yakni 21 Desember 2005
- (8) Pelaksanakan kerjasama setelah penandatanganan MoU telah selesai pemerintah kota Surabaya akan membentuk tim kerja dan mengalokasikan dana melalui APBD untuk keperluan kerjasama *sister city* dengan Guangzhou
- (9) Evaluasi pelaksanaan kerjasama yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainnya yang terkait akan melakukan *monitoring*

mendapatkan penghargaan dalam *Guangzhou International Award Urban* kategori *Online Popular City*. Sepulang dari kota Guangzhou, Walikota Surabaya lebih intensif untuk menata kota.¹²² Dan dalam bidang kebudayaan, masyarakat Surabaya mengenal budaya china dengan hadirnya delegasi Guangzhou di *Cross Culture Festival*.

Impact merupakan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan dalam pembentukan rezim. Bidang kerjasama pertukaran tata cara manajemen perkotaan mencapai tujuan *sister city* Surabaya – Guangzhou karena kedua kota sama-sama mendapatkan pengetahuan mengenai pembangunan gedung-gedung, tetapi aspek lingkungan tetap menjadi prioritas dengan cara menyediakan ruang terbuka hijau. Bidang kerjasama promosi usaha mencapai tujuan *sister city* Surabaya – Guangzhou mencapai tujuan *sister city* karena dapat mempromosikan produk-produk UMKM surabaya dalam *Canton fair* yang dilaksanakan oleh pemerintah Guangzhou pada setiap tahun.

Bidang kerjasama perdagangan dan pariwisata tidak mencapai tujuan *sister city* Surabaya – Guangzhou. Dalam bidang perdagangan, hanya terdapat *meeting* saja. Sedangkan bidang pariwisata tidak ada kegiatan karena kerjasama antara Surabaya dengan Guangzhou hanya sebatas MoU saja, namun tidak ada spesifikasi tentang kegiatan pariwisatanya.

¹²² Pulang Dari Guangzhou China, Wali Kota Risma Semakin Intensif Menata Surabaya, diakses pada 18 desember 2019 dalam <https://humas.surabaya.go.id/2018/12/18/pulang-dari-guangzhou-china-wali-kota-risma-semakin-intensif-menata-surabaya/>

Bidang kerjasama kebudayaan, kesenian mencapai tujuan karena kota Surabaya memiliki acara *Cross Culture Festival* yang diadakan setiap tahun dan pemerintah kota Guangzhou selalu berpartisipasi secara aktif dengan mengirimkan delegasi untuk menampilkan kesenian tradisional untuk memperkenalkan budaya Guangzhou kepada masyarakat Surabaya. Sedangkan perkembangan bidang pendidikan tidak mencapai tujuan karena tidak sesuai dengan tujuan awal yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara pertukaran pelajar maupun tim pengajar ke kota Guangzhou maupun Surabaya belum dapat terealisasi. Tidak adanya sifat terbuka dan mengawali untuk melakukan kerjasama dalam pendidikan dari pemerintah Guangzhou.

Bidang kerjasama pemuda dan olah raga menunjukkan bahwa tidak mencapai tujuan karena memang tidak ada kegiatan secara spesifik yang dilakukan setiap tahun dan pemerintah kota Guangzhou maupun pemerintah kota Surabaya juga tidak pernah melakukan *event* maupun perlombaan mengenai olah raga.

Berdasarkan pengukuran terhadap *output*, *outcome* dan *impact* di atas, maka tingkat kolaborasi *Sister City* Surabaya – Guangzhou tergolong bernilai 2 (dua) dalam skala ordinal. Menurut Arild Underdal skala 2 yakni para anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan aturan atau standar yang telah dirumuskan namun dengan pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan pada para anggota rezim dan tidak ada penilaian secara terpusat

budaya pendidikan antara Surabaya dengan Guangzhou. Bidang pariwisata, karena tidak ada spesifikasi untuk melakukan kerjasama. Bidang perdagangan, kota Guangzhou lebih mengedepankan berdagang dengan kota di negara Eropa. Sedangkan bidang pemuda dan olahraga, karena pihak dinas olahraga Surabaya dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) tidak mengundang pemerintah kota Guangzhou untuk berpartisipasi dalam *event-event* olahraga dan juga perbedaan kompetensi atlet kota Surabaya yang berbeda dengan atlet yang dimiliki kota Guangzhou.

Sementara itu, *Problem solving capacity* merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah seputar keefektifan sebuah rezim. Kurang efektifnya rezim *sister city* Surabaya – Guangzhou disebabkan oleh pergantian kepala pemerintah masing-masing kota. Pergantian kepala pemerintah kota Surabaya adalah dari Bambang D.H ke Tri Rismaharini. Sedangkan pergantian kepala pemerintah kota Guangzhou adalah dari Zhang Guangning ke Wen Guohui. Pergantian kepala pemerintah kedua kota tersebut berdampak pada pergeseran *skill* dan *energy* yang menyebabkan perbedaan kebijakan dalam menyikapi kerjasama *sister city*. Seperti Risma yang fokus pada lingkungan sehingga mengutamakan kerjasama *sister city* Surabaya dengan Kitakyushu, sementara Wen Guohui juga fokus pada kerjasama *sister city* Guangzhou dengan kota-kota di Eropa. Mengingat bahwa *sister city* Surabaya – Guangzhou awal mulanya disepakati oleh Bambang D.H dari Surabaya dan Zhang Guangning di

